

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN- CALON PERSEORANGAN

2024

Kpt 8 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan berdasarkan Surat Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) Nomor 400.8.3.6/166/2024 Tanggal 18 April 2024 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, yang menyampaikan Jumlah Penduduk Aceh berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2023;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aeh Nomor 6 Tahun 2018, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2024.
- Lampiran -